

SPP Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara

1. Pengantar dari Desa/Lurah dan Camat
2. Formulir permohonan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS),
3. Fotokopi KTP-el bagi yang wajib KTP,
4. Fotokopi Kartu Pelajar/Mahasiswa bagi yang berstatus pelajar/mahasiswa,
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang ditempati/penanggung jawab pondokan,
6. SKTS lama bagi yang perpanjangan (khusus pelajar/mahasiswa); sedangkan bagi selain pelajar/mahasiswa tidak bisa diperpanjang.
7. Pas foto 3x4 cm 3 (tiga) lembar dengan tampak wajah meliputi 70% (tujuh puluh persen).

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon datang ke Kabupaten dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
2. Penyerahan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan Kabupaten.
3. Petugas memeriksa ulang kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.
 - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka kepada pemohon akan diberikan tanda bukti pengambilan. Selanjutnya permohonan akan diproses lebih lanjut sampai diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
4. Penyerahan dokumen asli SKTS kepada pemohon, serta pengarsipan berkas formulir dan persyaratan oleh Kabupaten.
5. Proses selesai.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 4 (empat) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap di instansi penerbit.

BIAYA TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

Surat Keterangan Tinggal Sementara